

**PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI  
KECAMATAN TEKUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA (APBDES)  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA WONOSARI  
KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**



KEPALA DESA WONOSARI  
KECAMATAN TEKUNG

PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Kepala Desa Wonosari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 68);
13. Peraturan Desa Wonosari Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	42.600.000,00
b. Transfer	Rp.	1.551.890.816,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan		<hr/> Rp. 1.594.490.816,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	761.599.439,43
b. Bidang Pembangunan	Rp.	332.808.536,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	78.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	68.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	64.800.000,00
Jumlah Belanja		<hr/> Rp. 1.305.707.975,43
Surplus/Defisit	Rp.	288.782.840,57
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	401.631.959,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	690.414.800,00
Selisih Pembiayaan (a - b)		<hr/> Rp. 0,00

### Pasal II


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonosari Kecamatan Tekung.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Desa Wonosari  
Pada tanggal 31 Desember 2025



BERITA DESA WONOSARI TAHUN 2025 NOMOR 3